

PENDELEGASIAN WEWENANG PELANTIKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

2020

KEPUTUSAN KETUA KPU KABUPATEN KEDIRI NOMOR 72/HK.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PELANTIKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020 DI KPU KABUPATEN KEDIRI TAHUN ANGGARAN 2020

ABSTRAK :

Bahwa dalam rangka tertib administrasi pertanggungjawaban demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan instansi pemerintahan Kementerian/LN serta bisa dipertanggungjawabkan pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020.

Bahwa pasal 36 ayat (2) huruf c PKPU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyatakan dalam pembentukan korwil dilaksanakan dengan ketentuan setiap anggota KPU Kabupaten/Kota dapat menjadi ketua korwil.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b) tersebut diatas, perlu ditetapkan Keputusan Ketua KPU Kabupaten Kediri tentang Pendelegasian Wewenang Pelantikan PPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Kediri ini adalah:

UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerUUan (LN RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan LN RI Nomor 5234), UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (LN RI Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan LN RI Nomor 5898), UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LN RI Nomor 6109), PKPU RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (BN RI Tahun 2020 Nomor 193), PKPU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (BN RI Tahun 2020 Nomor 201).

Dalam Keputusan KPU Nomor 72/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/III/2020 Tahun 2020 diatur tentang :

Memberikan kewenangan untuk melakukan pelantikan kepada Komisioner KPU Kabupaten Kediri pada Pelaksanaan Pelantikan dan Penandatanganan Pakta Integritas PPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri 2020 pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020. Penerima Delegasi bertanggungjawab

atas penyelenggaraan Pelantikan PPS sebagaimana DIKTUM KESATU. Seluruh biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 di KPU Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2020.

CATATAN:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.